



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR 30/HK.03.2-Kpt/7211/Sek-Kab/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Regeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 414);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021.

KESATU . . .

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban;
- b. menetapkan pihak yang bertanggungjawab;
- c. menghitung besaran jumlah kerugian Negara secara nyata dan pasti;
- d. menilai harta kekayaan milik pihak yang bertanggungjawab yang dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Negara apabila diperlukan;
- e. menetapkan pembebanan ganti kerugian Negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian Negara;
- f. mengusulkan atau memberi pertimbangan mengenai pembebanan ganti kerugian Negara atau tentang penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara;
- g. penyelesaian tuntutan ganti rugi atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara terpaksa;
- h. menyampaikan penetapan pengenaan ganti kerugian Negara melalui penyelesaian secara damai atau secara terpaksa;
- i. meneliti kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara;
- j. meneliti pola atau modus kerugian Negara terjadi untuk tindak pencegahan kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

k. penatausahaan. . .

- k. penatausahaan, pencocokan data perkembangan dan penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai Laut
Pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

SUHARNO T. SADENGGEL

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.
NOMOR : 30/HK.03.2-Kpt/7211/Sek-
Kab/X/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA (TPKN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN
2021.

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MUH. SYARIF ASGAR A.UDA'A, S.H.	Ketua KPU Kab. Banggai Laut	Pengarah
2	MUH. YUSUF TOMMY, S.H.,M.H.	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Pengarah
3	RAHMAN, ST,M.Pd	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Pengarah
4	SYARIF S. AMBU, A.Md	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Pengarah
5	AMIRUDDIN LAKUBA, SE	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Pengarah
6	SUHARNO T. SADENGGEL, S.H.	Sekretaris KPU Kab. Banggai Laut	Ketua
7	SYAMSI DARNI, S.H.	Kasubag Hukum & SDM	Sekretaris
8	ISWADI KADARIA BIDULLAH, SE	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
9	PRAYUDI LALUSU, S.H.	Kasubag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
10	WELSON DJAILA, S.Sos	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi & Hubmas	Anggota
11	MUH. ARGAS BUDIMAN, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
12	KARTINI K, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
13	SYAIEFUL BAKHRY MARZUKI	Staf Pelaksana	Anggota
14	SALMA BANGUNO	Staf Pelaksana	Anggota
15	NURLAELA SANANG	Staf Pelaksana	Anggota
16	ALFIAH HINGGI MILO	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

SUHARNO T. SADENGGEL



Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,

SYAMSI DARNI, S.H.